

BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)			
No. Dokumen	06.05/UNIVAL/SOP.Ad Keu/I/2021		
Edisi	01		
Revisi	00		
Berlaku Efektif	Januari 2021		
Halaman	1 dari 4		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN GAJI

Proses	Penanggung Jawab				
11000	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
Perumusan	Edi Tofan, S.Kom., MM	Kepala Biro Keuangan	af		
Pemeriksaan	Pemeriksaan Sawitri Nurhayati, M.Kom		/s_		
Penetapan	Penetapan Rulin Swastika, M.Kom		(Justile=		
Pengendalian	Sawitri Nurhayati, M.Kom	Ketua LPMI	p_		



BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)			
No. Dokumen	06.04/UNIVAL/SOP.Ad Keu/I/2021		
Edisi	01		
Revisi	00		
Berlaku Efektif	Januari 2021		
Halaman	1 dari 4		

HAL	URAIAN				
4 Tuium Brandur	SOP ini dibuat sebagai pedoman pembayaran gaji karyawan dan				
1. Tujuan Prosedur	dosen.				
	1. Proses ini di mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun				
2. Ruang Lingkup	akademik dalam bentuk pengajuan pengeluaran ditingkat				
	biro,fakultas dan Universitas.				
	Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.				
3. Definisi Istilah	Gaji adalah Suatu bentuk pembayaran periodik dari institusi kepada				
	karyawan atau dosen yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.				
	Bagian Keuangan menerima data daftar hadir dosen dari biro				
	akademik dan daftar hadir karyawan dari SDM.				
	2. Bagian keuangan yang menangani gaji melakukan input data ke				
	file penggajian sesuai data yang diterima				
	3. Bagian keuangan merekap data gaji karyawan dan dosen untuk				
	disahkan kepada Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor II dan				
4. Prosedur	Rektor.				
	4. Kepala biro keuangan mengajukan menyerahkan rekap gaji				
	kepada bendahara yayasan.				
	5. Bendahara yayasann mencairkan gaji dalam bentuk payroll bank				
	BNI pada tanggal 01 setiap bulannya.				
	6. Bagian keuangan mencetak slip gaji karyawan dan dosen.				
	1. Rektor				
5. Pelaksana SOP	2. Wakil Rektor II				

	3. Kepala Biro Keuangan					
	4. Staf Biro Keuangan					
	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem					
	Pendidikan Nasional.					
	2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan					
	Tinggi.					
	3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun					
6. Referensi	2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					
	4. Statuta Universitas Al-Khairiyah.					
	5. Pedoman Pengelolaan Keuangan.					
	6. Realisasi pengeluaran dan pendapatan Universitas dari tahun					
	yang telah berjalan.					
	1. Rektor					
	2. Wakil Rektor I					
7. Distribusi	3. Wakil Rektor II					
	4. Pimpinan Fakultas					
	5. Kepala Biro Keuangan					
	Rekap kehadiran Dosen.					
	Rekap kehadiran Karyawan.					
8. Arsip	3. Rekap Gaji.					
	4. SK Dosen tetap.					
9. Lampiran	-					

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	REVISI KE	TGL REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	HAL

Kegiatan	Wakil Rektor II	ВАК	Dosen/Kary awan	Dokumen
BAK menerima data daftar hadirdosen dan karyawan dari Biro SDM dan Biro Akademik		7		Laporan
Bagian keuangan yang menangani gaji melakukan input data ke file penggajian sesuai data yang diterima		Ť		Daftar Akun
Bagian keuangan merekap data gaji karyawan dan dosen untuk disahkan kepada Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor II dan Rektor.		- <u></u>		Formulir RKAT
Kepala biro keuangan mengajukan menyerahkan rekap gaji kepada bendahara yayasan.				Draf RKAT
Bendahara yayasan mencairkan gaji dalam bentuk payroll bank BNI pada tanggal 01 setiap bulannya. Bagian keuangan mencetak slip gaji karyawan dan dosen.				Draf RKAT